



DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0226-DISDIK/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MAWAR KUNING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262)

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MAWAR KUNING Nomor : 02/PPMK/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023 yang diajukan oleh Maryati;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 15 Mei 2023 tentang persyaratan Pos PAUD Mawar Kuning dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Mawar Kuning dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0012/SKDL/Yan-Um/2023 tanggal 14 Februari 2023 diberikan kepada Maryati;
 4. Surat Keputusan Lurah Cipageran Nomor : 420/41/Kel/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Keputusan Lurah Cipageran Tentang Susunan Pengurus Pos PAUD Mawar Kuning RW 02 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan sebagai Ketua Lembaga Maryati;
 5. Surat Izin Penggunaan Tempat tanggal 07 Mei 2022 dari Dewan Kemakmuran Masjid Al Bayyinah RW 02 yang ditandatangani Itang Heri Sapari Kelurahan Cipageran menyatakan mengizinkan penggunaan Madrasah sebagai tempat kegiatan Pos PAUD Mawar Kuning RW 02;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Mawar Kuning Nomor : 421.9/Kep.1753/Disdik tanggal 27 April 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MAWAR KUNING.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD MAWAR KUNING
Alamat : Jl. Mekar Jaya No. 32 Kp. Sawah Lega
RT 02 RW 02 Kel. Cipageran
Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi

NPSN : 69829917
Nomor Telepon : 082126030090
Jenis Layanan : SPS
Kepala Sekolah : MARYATI

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2026.

- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



The official stamp is circular with the text "PEMERINTAH DAERAH" at the top, "DINAS PENDIDIKAN" in the center, and "KOTA CIMAH" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

HARJONO